

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib bagi perseorangan atau badan hukum yang dibayar berdasarkan undang-undang tanpa imbalan dan digunakan untuk kepentingan negara (Dari, 2023). Terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat adalah kewajiban yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat terhadap wajib pajak PBB. Direktur Jenderal Administrasi Pajak (DJP) bertanggung jawab terhadap administrasi perpajakan. Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi manfaat pembangunan dan belanja pemerintah. Beban pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bertambah setiap tahunnya. Penerimaan negara dari pajak dapat mencapai lebih dari 70% dari pendapatan negara secara keseluruhan. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak masih sangat baik hingga akhir April 2023. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan perpajakan awal tahun 2023 hingga akhir April 2023 yang mencapai Rp 688,15 triliun atau tumbuh 21,3% meski lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 51,4% (AKP21, 2023).

Jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Bupatih


atau Walikota), yang diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dalam suatu kecamatan atau desa, dan juga bertanggung jawab untuk menunjang dan melaksanakan pemungutan pajak. Pajak yang dipungut suatu daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan terbesar daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah PAD maka semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak daerah memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak daerah sangat berpeluang meningkatkan anggaran pendapatan asli daerah.

Pajak yang di pungut oleh pemerintah antara lain 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2), 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), 4. Pajak Reklame, 5. Pajak Air Tanah (PAT), 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), 7. Pajak Sarang Burung Walet, 8. Pajak Pilihan Kendaraan Bermotor (PKB) dan 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, UU 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu dan pajak tersebut diatur oleh pemerintah daerah melalui peraturan perpajakan dan retribusi daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagian kewenangan pemungutan pajak telah dilimpahkan kepada

pemerintah daerah, sehingga memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari pemungutan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan karena data dari perangkat Desa (Kaur) menunjukkan bahwa 41% dari 1.455 Wajib pajak PBB di desa Sukajaya Lempasing masih terlambat membayar pajak sedangkan pajak yang harus di setor minimal 60% setiap tahunnya.

Sumber: Data Desa 2023

Gambar 1.1
Data Penduduk Desa yang Telat Membayar Paajak



Tidak jarang studi gender dipadukan dengan wajib pajak PBB. Istilah gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengacu pada kewajiban setiap wajib pajak PBB, apapun jenis kelaminnya, untuk berperilaku patuh pajak. Di beberapa komunitas desa, laki-laki dan perempuan mempunyai peran tradisional yang sangat berbeda.

Partisipasi keuangan laki-laki yang lebih tinggi dapat mempengaruhi kesadaran dan partisipasi mereka dalam kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Seventeen dkk.

(2023) yang menyatakan bahwa gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB secara signifikan, karena perempuan lebih patuh membayar pajak. seperti pria studi Hasseldine dan Peggy (2003) juga menemukan adanya pengaruh signifikan gender terhadap kewajiban pajak. Demikian pula, Seventeen, Arnova, dan Fitriano (2023) menemukan bahwa gender mempunyai pengaruh yang signifikan, dimana perempuan membayar pajak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun temuan tersebut bertentangan dengan penelitian Rahman dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak PBB karena keduanya bertanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. Hal ini didukung oleh penelitian Nugrani, Yanto dan Mikrad (2022) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan, membenarkan bahwa wajib pajak PBB laki-laki dan perempuan mempunyai sikap yang sama terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini mendukung penelitian Kasipillai dan Jabbar (2016) yang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki sikap yang sama terhadap peraturan perpajakan. Selain *gender* faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB ialah tingkat Pendidikan. Faktor Pendidikan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk keterlibatan dalam kewajiban perpajakan. Warga negara dengan pendidikan lanjutan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan dampaknya. Pendidikan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, seperti pengetahuan mengenai perpajakan yang terdiri dari fungsi, tujuan, dan peran pajak. Semakin tinggi

tingkat pendidikan wajib pajak PBB orang pribadi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan kesadaran perpajakannya.

Fitriyani, Prasetyo, Yustien dan Hizazi (2014) melakukan penelitian mengenai dampak gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan terhadap wajib pajak PBB. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Permatasari & Efendi (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak wajib pajak PBB orang pribadi. Penelitian Kakunsi, Pangemanani dan Pontoh (2017) juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembayaran pajak wajib pajak PBB orang pribadi. Namun penelitian Helen dan Purba (2023) menemukan bahwa tingkat pendidikan di KPP Pratama Batam Selatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak wajib pajak PBB orang pribadi. Selain itu, penelitian Mangiwa dan Asyiku (2022) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan wajib pajak PBB orang pribadi. Tingkat pendidikan seorang wajib pajak PBB tidak menjadikan dirinya lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, wajib pajak PBB yang bersedia membayar pajak belum tentu mampu memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun berpendidikan tinggi. Sebab, wajib pajak PBB yang patuh pajak tidak hanya memiliki tingkat pendidikan di bawah sarjana. Florientina dan Nugroho (2021) berpendapat bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pajak bumi dan bangunan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB ialah perangkat desa. Perangkat desa merupakan warga desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan desa setempat. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintahan desa, yang terdiri dari sekretaris desa, yang merupakan perangkat desa yang berada di bawah kepala desa, dan perangkat desa lainnya. Aparat desa diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimilikinya secara tepat (*good governance*) yang bercirikan demokrasi dan desentralisasi.

Pada Desa Sukajaya Lempasing, peran perangkat desa sudah memberikan pelayanan yang efektif dan responsif terhadap warga desa dengan cara memberikan edukasi seperti sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan menagih setiap rumah wajib pajak PBB untuk mempermudah warga yang masih kurang memahami bagaimana cara membayar pajak. Namun masih terdapat 41% warga wajib pajak PBB yang belum membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Pada penelitian yang dilakukan Imron (2023) menyatakan bahwa peran perangkat desa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian Hidayatulloh, Nugroho, Ganinda dan Fikrianoor (2020) menunjukkan bahwa peran aparat desa dan konsekuensi pajak mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota dan pedesaan. Dengan kata lain, perangkat desa berperan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota dan meningkatkan peraturan masyarakat di pedesaan. Arjani dkk. (2017) menemukan bahwa peran aparat desa

mempengaruhi komitmen masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan baik di tingkat kota maupun pedesaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB adalah Keragaman etnis. Keragaman etnis mengacu pada keberagaman dalam suatu kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang etnis. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberagaman etnis antara lain keturunan, budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi ciri-ciri lain yang dapat membedakan satu suku dengan suku lainnya. Asal etnis dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan. Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh latar belakang etnis terhadap kewajiban pajak. Mengenai keragaman etnis, Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu desa yang memiliki beragam budaya dan suku. Warga yang tinggal di Desa Sukajaya Lempasing rata-rata memiliki suku Jawa, Batak, Sunda, dan mayoritas Lampung. Dengan keragaman etnis tersebut tidak bisa dipastikan secara umum bahwa setiap etnis memiliki kepribadian yang sama karena setiap etnis memiliki budaya hidup berbeda yang membentuk karakter dan kepribadian diri. Namun Alabede, Arifin, & Idris (2011) menemukan hasil berbeda yang menemukan perbedaan signifikan kepatuhan pajak antar ras yang berbeda. Sebaliknya, Al-Makmun dkk. (2014) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak PBB terhadap etnis.

Pendapatan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB terhadap kewajiban perpajakannya. Pajak biasanya dihitung atas penghasilan, sehingga jumlah pajak yang terutang bertambah seiring dengan bertambahnya penghasilan. Untuk membayar

pajak, wajib pajak PBB dapat menyisihkan sebagian pendapatannya. Wajib pajak PBB lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi biaya hidup dibandingkan menggunakannya untuk membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan permasalahan yang ada di Desa Sukajaya Lempasing yang mayoritas warganya hanya bekerja sebagai petani, nelayan dan tukang yang penghasilannya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pembayaran pajak kepada negara merupakan salah satu cara masyarakat lokal membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Apabila seorang wajib pajak PBB mempunyai penghasilan yang cukup atau lebih, maka ia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya tetapi juga dapat memenuhi kewajibannya.

Meningkatnya tingkat pendapatan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak bagi wajib pajak PBB. Wajib pajak PBB orang pribadi seringkali tidak mampu memenuhi kewajibannya sedangkan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Secara tidak langsung, Meskipun wajib pajak PBB mengetahui tentang pajak dan denda, namun ia tidak mematuhi peraturan tersebut dan tidak dapat membayar pajak berdasarkan penghasilan. Meskipun wajib pajak PBB sadar akan pajak dan dendanya, namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk membayar pajak, mereka tidak bertindak sebagai wajib pajak PBB. Hal ini sesuai dengan penelitian Amran (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sebaliknya, jika penghasilannya memungkinkan untuk membayar pajak, maka wajib pajak PBB sadar akan pajak dan dendanya, sehingga ia

mematuhinya. Ernawati (2014) menegaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bulukumba. Namun Putri & Mulyani (2019) menemukan kesimpulan berbeda. Mereka menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak mempengaruhi wajib pajak secara signifikan. Penelitian Amanda, Sudiartana dan Dewi (2023) menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Suda Bandung. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak PBB tidak dipengaruhi oleh besarnya penghasilannya. Menurut penelitian yang dilakukan Alif Rahman pada tahun 2018, penghasilan tidak mempengaruhi kewajiban wajib pajak PBB dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti ingin menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB dengan judul: **“Pengaruh Gender, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Peran Perangkat Desa, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB di Desa Sukajaya Lempasing”**

1.2.Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan berikut dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan.:

1. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing?

3. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing?
4. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing?
5. Apakah Keragaman Etnis berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan pengaruh variabel *Gender* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB (X_1).
2. Untuk membuktikan pengaruh variabel Tingkat Pendidikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB (X_2).
3. Untuk membuktikan pengaruh variabel Tingkat Pendapatan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB (X_3).
4. Untuk membuktikan pengaruh variabel Peran Perangkat Desa terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB (X_4).
5. Untuk membuktikan pengaruh variabel Keragaman Etnis terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB (X_5).

1.4.Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat membantu penulis dalam bidang akuntansi memperluas pengetahuan mereka tentang kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Bagi Desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB mereka.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan yang berguna untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam bidang akuntansi, dengan penekanan pada topik seperti gender, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, peran perangkat desa, keragaman etnis, dan perilaku kepatuhan pajak.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa batasan masalah, yakni penelitian hanya difokuskan pada warga Desa Sukajaya Lempasing di Pesawaran, bukan seluruh warga desa di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian hanya memusatkan perhatian pada enam variabel, yaitu Gender, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Peran Perangkat Desa, Keragaman Etnis, dan Kepuasan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB PBB.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian ini:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Paragraf tersebut berisi penjelasan tentang konteks permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan yang didapat dari penelitian, cakupan materi, serta struktur penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan dasar teoritis sebagai fondasi dari penelitian, studi sebelumnya, pembentukan hipotesis, dan struktur pikiran yang menjadi dasar dari penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang tipe penelitian, asal data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mencakup rangkuman temuan dari keseluruhan penelitian, kendala yang dihadapi peneliti selama penelitian, serta implikasi dari temuan tersebut.